

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan tujuan negara yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara harus mengutamakan masalah pendidikan karena sejatinya pendidikan merupakan bentuk investasi terbesar negara terhadap kemajuan serta kesejahteraan bangsa sehingga pendidikan harus diberikan terhadap seluruh warga negara. Tujuan bangsa untuk mencerdaskan bangsa sejalan dengan instrument internasional Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals /*SDGs*). Sustainable Development Goals (*SDGs*) yang merupakan tujuan Pembangunan global menempatkan pendidikan yang berkualitas menjadi tujuan ke empat yakni Quality Education.<sup>1</sup> Artinya pendidikan sudah menjadi sasaran global untuk mencapai kesejahteraan serta kemandirian. Pendidikan merupakan fondasi terhadap kemajuan bangsa dan negara, yang dilimpahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib untuk hadir dalam menyelenggarakan Pendidikan.

Dunia Pendidikan dapat memberikan dasar untuk mengelola keseluruhan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup serta dapat mensejahterakan warga negara.

---

<sup>1</sup> Milda Mutia Ramadhani, "Analisis Strategi Pendidikan Inklusif Berbasis Sains Dan Teknologi Dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 Di Indonesia" *Prosiding Seminalu*, Volume 6, Nomor 3, Desember, 2023, hlm, 432.

Sustainable Development Goals merupakan bentuk kesepakatan Pembangunan baru yang memberikan dorongan terkait perubahan-perubahan yang mengarah pada Hak Asasi Manusia dan kesetaraan untuk mendorong Pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup Pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup> Konsep pendidikan di Indonesia selama ini mengacu pada pandangan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan:

Pendidikan adalah tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut pendidikan merupakan bentuk pondasi dari kemajuan bangsa dan negara, yang sejatinya harus dipersiapkan keseluruhan baik dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi agar adanya keselarasan kesejahteraan. Konsep tentang pendidikan dijelaskan melalui Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan ketentuan diatas memperlihatkan bahwa hak pendidikan adalah hak seluruh warga negara termasuk anak penyandang disabilitas,

---

<sup>2</sup> Fayza Ilhafa, Nizam Zakka Arrizal, Nadila Utami Putri, "Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum", *Jurnal Nasional Hukum Dan Pancasila*, Volume 1, Nomor 4, Juli 2022, hlm, 134.

<sup>3</sup> Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm, 4.

yang dimaksud dengan penyandang disabilitas tertuang dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa:

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Anak penyandang disabilitas memiliki berbagai bentuk kesulitan dalam melakukan kegiatan. Sehingga dalam konsep pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas diperlukannya perlakuan khusus agar terwujudnya anak penyandang disabilitas yang mandiri. Pemenuhan perlakuan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilindungi oleh negara melalui Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan adanya keterbatasan anak penyandang disabilitas maka perlu adanya perlakuan khusus yang salah satunya dengan adanya suatu kebijakan yang membentuk peraturan perundang-undangan. Negara wajib memberikan ruang yang seluas-luasnya terhadap Pendidikan anak-anak penyandang disabilitas berdasarkan atas Pada ratifikasi Pasal 24 Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD) yang menyebutkan bahwa:

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada

setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada:

- (a) Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hal asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia;
- (b) Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
- (c) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.

Pendidikan terkhusus yaitu pendidikan tingkat sekolah dasar yang merupakan bentuk Pemerintah menyelenggarakan kebutuhan pengembangan diri sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik dalam kemandirian.<sup>4</sup> Pendidikan sekolah dasar harus secara serius diselenggarakan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan tanpa adanya diskriminasi yang terjadi dilapangan. Pendidikan terkhusus terhadap anak penyandang disabilitas harus didasarkan pada non diskriminasi. Pendidik khusus bagi anak penyandang disabilitas dapat berjalan dengan adanya kebijakan yang baik. Peraturan perundang-undangan bisa dihasilkan oleh adanya suatu program yang dibentuk oleh pemerintah.

Anak-anak penyandang disabilitas dalam menjalankan pendidikan perlu perhatian khusus terutama prasarana dikarenakan mereka sangatlah bergantung pada media yang memadai. Peserta didik anak-anak penyandang disabilitas harus diberikan pemberdayaan agar menjadi

---

<sup>4</sup> Anggitiyas Sekarinasih, *Teori Landasan Pendidikan Sekolah Dasar*, Yayasan Penerbit, Aceh, 2021, hlm, 2.

manusia yang mandiri. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan fasilitas sarana prasarana yang memadai serta adanya guru yang berkualitas. Guru tersendiri merupakan inti dari pemenuhan pendidikan harus dapat diberikan pemberdayaan dalam mengakses cara mengajar terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Peraturan perundang-undangan dapat memberikan pemberdayaan terhadap anak-anak penyandang disabilitas dalam melaksanakan pendidikan.<sup>5</sup> Pemerintah harus hadir untuk memberikan fasilitas sarana prasarana Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas seperti adanya alat bantu untuk mereka belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan Pemerintah terhadap pemberian pelatihan-pelatihan khusus untuk guru agar dapat memberikan pembelajaran dan bimbingan terhadap anak-anak penyandang disabilitas sangat diperlukan. Tujuan Pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas agar menyadari kekurangan mereka sehingga dapat diberikan pelatihan untuk dapat hidup mandiri dan negara menjamin keberlangsungan hidup mereka.

Anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lain karena pendidikan merupakan bagian dari hak asasi yang dibuktikan oleh konfrensi hak anak bahwa salah satu hak anak adalah hak atas mendapatkan pendidikan yang didasarkan pada asas non diskriminasi. Hak yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta dikenal sebagai hak assi manusia.<sup>6</sup> Kebebasan bersama tertuang dalam Pasal

---

<sup>5</sup> Uddin B. Sore, *Kebijakan Publik*, CV Sah Media, Makassar, 2017, hlm, 178.

<sup>6</sup> Serlika Apritas, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020, hlm, 6.

1 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 menjelaskan:

Hak Asasi Manusia Adalah seperangkat hak melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Setiap warga negara termasuk anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta dapat hidup mandiri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas:

Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan meliputi hak untuk:

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.
- b. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
- c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
- d. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tersebut ikut berperan dalam menegakkan pentingnya pengawasan hak atas pendidikan bagi semua anak-anak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 yaitu:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

- (1a) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Anak-anak penyandang disabilitas harus diberikan mekanisme penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan serta keterbatasan (kecacatan). Kebutuhan anak penyandang disabilitas dipengaruhi oleh faktor gedung, sarana prasarana pembelajaran, serta termasuk kualitas guru yang memahami kebutuhan anak penyandang disabilitas baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan emosional. Anak-anak penyandang disabilitas sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindunginya dalam mendapatkan pendidikan, dengan demikian Pemerintah baik pusat maupun daerah saling berkorelasi untuk berkontribusi memberikan pemenuhan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan.<sup>7</sup>

Pada Pasal 72 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, menjelaskan “Pemberian akses bagi anak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki”. Pada Pasal 2 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm, 9.

Belajar mengamanahkan bahwa “Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia”. Dalam hal ini pemerintah wajib berfungsi mengupayakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Dalam membentuk kebijakan pemerintah mempunyai tujuan tersendiri yaitu telah dijelaskan pada Pasal 2 angka (2) menjelaskan “Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi”.

Anak-anak penyandang disabilitas perlu mendapatkan pendidikan agar anak tersebut dapat hidup mandiri, mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya datang dari sekolah), sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan sosial dan kemampuan individu yang optimum.<sup>8</sup>

Anak-anak penyandang disabilitas masih ada yang belum menggapai pendidikan baik disekolah luar biasa serta disekolah dasar berstandar inklusif disebabkan guru masih kesulitan dalam memahami anak-anak penyandang disabilitas. Indonesia tersendiri memiliki 2.329 Sekolah Luar

---

<sup>8</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Reneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm, 4.

Biasa Tingkat Sekolah Dasar serta mempunyai 40.164 Sekolah Dasar Inklusif.<sup>9</sup> Untuk siswa penyandang disabilitas berjumlah 152.756 peserta didik dengan jumlah guru sebanyak 10.244 di SLB dan Sekolah Inklusif sebanyak 4.695. Dengan jumlah guru yang sangat sedikit serta hanya ada 12 Universitas di Indonesia yang membuka program Pendidikan Luar Biasa berdampak terjadinya penghambatan kemajuan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Anak memiliki hak mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak dengan adanya pembaharuan kebijakan yang menerapkan pemenuhan pendidikan memberikan pendidikan dengan melalui adanya fasilitas gedung sarana pembelajaran, dan adanya guru untuk membimbing serta pemerintah memfasilitasi kehidupan anak-anak penyandang disabilitas. Tantangan pemerintah dalam dunia pendidikan terhadap anak-anak penyandang bukan hanya sekedar memberikan tempat maupun pelayanan seadanya akan tetapi harus menjadikan anak-anak penyandang disabilitas pelayanan yang terencana dengan mengutamakan mutu pelayanan yang tinggi (*high quality service*). Agar tujuan dasar memberikan pendidikan untuk anak penyandang disabilitas menjadikan dia hidup mandiri. Pasal 111 Huruf (a) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa “Sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup”. Huruf (c) “Sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas

---

<sup>9</sup> Pusat Data dan Teknologi informasi (Pusdatin), “Statistik Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahun 2023/2024”, Portal Data Kemendikbudristek, *Artikel*, 1 Desember 2024, hlm, 23-24. <https://data.kemdikbud.go.id/publikasi/p/pauddasmen-buku-statistik/statistik-sekolah-luar-biasa-slb-tahun-2023-2024>

agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat”. Sarana prasarana sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah dengan adanya kewenangan yang dimilikinya agar pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas dapat mencapai kesejahteraan

Pengawasan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar kebijakan mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dapat direalisasikan hingga ke daerah-daerah. Dalam Pasal 5 angka (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa:

Pemerintah Daerah atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap kepada seluruh satuan pendidikan dengan memprioritaskan satuan pendidikan yang sudah menerima peserta didik penyandang disabilitas.

Maka dari itu setelah Pemerintah Pusat membentuk kebijakan atau program, Pemerintah Daerah wajib untuk mengikuti serta membuat program yang sejalan dengan Pemerintah Pusat. Dalam memberikan sarana prasarana pembelajaran dan dalam akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas Pemerintah Daerah Provinsi wajib mengeluarkan program baik dalam amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Gubernur.

Permasalahan yang terjadi ada beberapa sekolah inklusif serta sekolah luar biasa masih banyak anak-anak yang mendapatkan diskriminasi dalam proses Pendidikan, seperti ruang kelas yang tidak aksesibilitas serta alat bantu yang tidak memadai, kemudian guru-guru yang mengajar masih banyak yang tidak memahami karakter serta kendala proses mengajar dari anak-anak penyandang disabilitas sehingga diperlukan program pemberdayaan guru yang dapat memberikan pengajaran teori serta pembelajaran mengenai cara menyikapi anak istimewa serta metode pembelajaran apa yang bisa dilakukan untuk proses belajar bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut mengisyaratkan bahwa Pemerintah harus bisa memberikan Pembangunan keberlanjutan mengenai pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, agar mempunyai tujuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak penyandang disabilitas agar proses pendidikan menjadi sistem pendidikan yang bermutu untuk kemandirian anak penyandang disabilitas.<sup>10</sup> Maka dari itu perlu dipertanyakan bagaimana pengaturan yang benar terhadap pelaksanaan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul. **Pemenuhan Hak Pendidikan Tingkat Sekolah dasar Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Uundangan**

---

<sup>10</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan Teori Dan Praktik Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm, 221.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemenuhan hak Pendidikan tingkat Sekolah Dasar terhadap anak penyandang disabilitas dalam perspektif peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum mengenai pengaturan hak pendidikan tingkat Sekolah Dasar terhadap anak penyandang disabilitas dalam perspektif peraturan perundang-undangan dimasa yang akan datang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana pengaturan pemenuhan hak pendidikan tingkat Sekolah Dasar terhadap anak penyandang disabilitas dalam perspektif perundang-undangan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum mengenai pengaturan hak pendidikan tingkat Sekolah Dasar anak penyandang disabilitas dalam perspektif perundang-undangan dimasa yang akan datang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai pengaturan pemenuhan hak Pendidikan tingkat Sekolah Dasar terhadap anak penyandang disabilitas dalam perspektif perundang-undangan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan menambah pengetahuan terhadap masyarakat serta kepada pengampu kebijakan agar menjamin pelaksanaan perlindungan hukum mengenai pengaturan hak Pendidikan tingkat Sekolah Dasar terhadap anak penyandang disabilitas lebih profesional serta transparan dimasa yang akan datang.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan Kumpulan dari arti pada istilah-istilah tertentu. Kerangka konseptual menguraikan konsep-konsep yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti agar lebih mudah memahami dan menggambarkan objek yang diteliti. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Hak**

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak merupakan elemen fundamental dalam kehidupan manusia, perlindungan hak bukan hanya kewajiban bagi negara tetapi juga tanggung jawab bagi masyarakat untuk menciptakan keadaan dunia yang adil dan beradab untuk tercapainya ketentraman bersama. Hak asasi manusia ialah hak yang memungkinkan manusia untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama, Hak-hak tersebut bisa berupa sipil dan politik.<sup>11</sup>

## **2. Pendidikan**

Pendidikan dalam perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan No. 20 Tahun 2003, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Definisi pendidikan adalah seluruh pengetahuan belajar yang terjadi sepanjang hayat dalam semua tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

setiap makhluk individu. Bahwa pendidikan berlangsung selama sepanjang hayat (*long life education*).<sup>12</sup>

### **3. Sekolah Dasar**

Sekolah dasar merupakan wadah dimana sumber Pendidikan jenjang formal tingkat pertama yang memberikan Pendidikan dasar kepada anak-anak untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta mengenalkan nilai-nilai moral, sosial, dan pengetahuan dasar lainnya. Menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pendidikan dasar merupakan jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan menengah”. Pendidikan menengah yang dimaksud yaitu berdasarkan Pasal 17 ayat (2) berbunyi “Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat”. Jadi Sekolah Dasar didefinisikan sebagai tempat menerima Pembelajaran tingkat pertama dalam Pendidikan formal yang dimulai dari kelas satu sampai dengan kelas enam.

### **4. Anak**

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>12</sup> Desi Pristiwanti, Bai Badariah, “Pengertian Pendidikan”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 4, Nomor 6, Juni 2022, hlm, 7912

Tentang Perlindungan Anak menjelaskan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak adalah generasi penerus bangsa, masa depan bangsa ditentukan bagaimana kualitas anak saat ini, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum.<sup>13</sup>

## 5. Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa:

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas merupakan suatu keistimewaan yang dimana adanya kekurangan baik dari segi sensorik, mental, intelektual, bahkan dari segi fisik, sehingga perlu diberikan focus yang lebih. Penyandang disabilitas masih banyak terhambat dalam melaksanakan berpartisipasi dengan lingkungan sosial serta terhambat berperan dalam warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>14</sup> Fokus yang lebih yaitu diberikan

---

<sup>13</sup> Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, Yulia Monita, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm, 80.

<sup>14</sup> Rahmatilla, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, *Jurnla Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume VIII, Nomor 1, Januari, 2025, hlm, 9.

hak baik dari segi Kesehatan, kehidupan yang layak, serta Pendidikan yang layak

## 6. Perundang-Undangan

Perundang-Undangan merupakan setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Bisa diartikan sebagai aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.<sup>15</sup>

Berdasarkan kerangka konseptual diatas pengaturan pendidikan terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas harus dipenuhi tanpa adanya diskriminasi pada saat proses belajar mengajar.

## F. Landasan Teoritis

### 1. Teori Sistem Hukum

Sistem berasal dari istilah Yunani yaitu *systema* yang mengandung arti sebagai suatu keseluruhan (*a whole*) yang tersusun dari sekian banyak bagian, yang berarti hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Sementara itu hukum merupakan konsep sistem yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem

---

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Biro Hukum Departemen Kehakiman Jakarta, 1994, hlm, 1-3.

hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Pada hakikatnya sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagaian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya.<sup>16</sup> Teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku apakah telah terstruktur maupun sebaliknya.

Pemahaman teori hukum merupakan suatu studi mengenai ciri esensial dari sistem hukum, dengan metode interdisipliner mengkaji fenomena hukum, baik aspek teoritis maupun praktis dengan tujuan dapat menjelaskan dan menguasai secara jelas dan baik tentang gejala umum hukum positif. Untuk itu, dalam membangun suatu teori hukum dipersyaratkan rumusan konsep atau pengertian yang jelas, bangunan yang konsisten, penataan sederhana, formulasi atau rumusannya cermat dan jelas. Teori sistem hukum adalah hukum yang adil dan apabila hukum tersebut secara serius tidak adil dari sisi moral fundamental maka kewajiban *prima facie* (kewajiban utama) untuk mematuhi harus

---

<sup>16</sup> La Ode Husen, Nurul Qamar, *Teori Hukum Relasi Teori Dan Realita*, Humanities Genius, Makassar, 2022, hlm, 105.

dikesampingkan, dengan perkataan lain hukum yang tidak adil menurut moral secara fundamental tidak perlu ditaati.<sup>17</sup>

## 2. Teori Hukum Hak Asasi Manusia

Teori hak asasi manusia mengacu pada pengertian seperangkat hak yang bersifat sangat mendasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Mengacu pada pengertian tersebut menjadi dasar bahwa teori hak asasi manusia sesungguhnya bentuk pelaksanaan hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan diproteksi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Hal tersebut mengandung konsekuensi, bahwa hak-hak yang melekat secara absolut tersebut tidak dapat dicabut (*inalienable*), tidak boleh dikesampingkan (*inderagable*) dan tidak dilanggar (*inviolable*) oleh siapapun.<sup>18</sup>

## 3. Teori Perlindungan Anak

---

<sup>17</sup> I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm, 20.

<sup>18</sup> A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2017, hlm, 55.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak mampu memenuhi tanggungjawabnya.<sup>19</sup> Sehingga perlindungan anak sangatlah penting dirancang didalam instrument hukum untuk mengatur serta mengawasi bagaimana sikap untuk melakukan tindakan perlindungan anak. Dengan demikian tujuan didalam melindungi anak dapat diimplementasikan. Perlindungan anak merupakan tindakan yang bersifat melindungi anak dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, pemerintah, guna memberikan rasa aman bagi anak. Perlindungan anak sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang mengamanatkan:

Segala kegiatan yang menjamin dan melindungi hak-hak dasar anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan menyesuaikan diri secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi merupakan perlindungan anak.

Pada dasarnya anak tidak dapat mendapatkan haknya sendiri melainkan harus adanya bantuan dari keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Sehingga negara memberi hak bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan maupun kebebasan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, lahir, dan batimn, mental maupun spiritual. Perlindungan terhadap hak-hak anak oleh negara harus diselenggarakan secara menyeluruh tanpa membedakan satu

---

<sup>19</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Persindo, Jakarta, 1985, hlm, 18.

dengan lainnya, dan diimplementasikan pada kerangka kebijakan yang sifatnya kontinum pada Tingkat makro hingga mikro.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum sendiri menurut satjipto Raharjo yaitu dimana “hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut”.<sup>21</sup> Sementara itu Philipus M. Hadjon mengartikan “perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.<sup>22</sup>

### G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis lakukan mengenai penelitian tesis ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti, sebagai berikut:

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Maharani Nurdin (Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung	Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan	Menentukan pengaturan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan. Menganalisa standar nasional pendidikan berikut standar pelayanan minimal bidang pendidikan apakah sudah mempertimbangkan

<sup>20</sup> Nurmi, M, Andi, N, Dan Mohammad, R, “Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm, 2.

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm, 53.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm, 1.

			penyangang disabilitas sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia penyangang disabilitas
2.	Khairani Hasibuan (Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya)	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang	Pengaturan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas di kota Palembang. Konsep perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang di masa yang akan datang.

Berdasarkan penelusuran, adanya persamaan antara penelitian penulis dengan kedua penelitian tersebut ialah sama-sama mengkaji tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas sebagai fokus utama penelitian. Namun kedua penelitian tersebut berbeda dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dimana penulis berfokus terhadap pemenuhan hak pendidikan tingkat sekolah dasar terhadap anak penyandang disabilitas dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Dengan mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan tingkat Sekolah Dasar terhadap anak penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi melalui peraturan perundang-undangan. Kemudian penelitian ini mengkaji bagaimana konsep perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas dalam

pemenuhan pendidikan tingkat Sekolah Dasar dimasa yang akan datang. Jika di lain waktu ditemukan penelitian yang sama atau hampir semua sama baik dari segi isinya beserta subjek maupun obyeknya, maka diharapkan penelitian dan tulisan ini dapat melengkapi dan mendukung penelitian yang telah ada sehingga melengkapi penelitian berikutnya.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum teoritis terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Irwansyah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum teoritis pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, Keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).<sup>23</sup> Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan pendidikan terhadap anak-anak penyandang disabilitas.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

---

<sup>23</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mega Cakrawala, Yogyakarta, 2023, hlm, 98.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah aturan hukum yang dibentuk atau dibuat secara resmi oleh suatu Lembaga negara, aparat negara, atau badan-badan pemerintah. Bahan yang terkandung didalam hukum primer terdiri adari perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang dilegalitaskan, atau risalah dalam pemebntukan perundang-undangan, serta putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa

- 12) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
  - 13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi
  - 14) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
  - 15) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
  - 16) Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal

hukum terdiri dari bacaan dan literatur ilmiah yang berkenaan dengan tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan definisi, petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum atau umum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis dengan membangun secara normatif, kemudian menganalisis dan memilih peraturan perundang-undangan serta pasal-pasal yang berkaitan dengan pemenuhan hak Pendidikan anak penyandang disabilitas dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif sesuai dengan permasalahan atau isu hukum yang dibahas sehingga dapat ditemukan hasil Kesimpulan.

**I. Sistematika Penulisan**

Guna mengetahui secara umum penulisan tesis ini, perlu diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini:

**BAB I      Pendahuluan,** Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

**BAB II Tinjauan Umum,** Pada bab ini merupakan tinjauan umum tentang pemenuhan hak pendidikan, anak, penyandang disabilitas, peraturan perundang-undangan.

**BAB III Pengaturan Pemenuhan Hak Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Perundangan-Undangan,** Bab ini menjelaskan terhadap kewenangan Pemerintah pusat serta Pemerintah Daerah terhadap penerapan pengaturan pemenuhan hak pendidikan tingkat Sekolah Dasar terhadap anak penyandang disabilitas, serta faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan anak penyandang disabilitas.

**BAB IV Pelaksanaan Perlindungan Hukum Mengenai Pengaturan Hak Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Masa Yang Akan Datang,** Bab ini merupakan bab yang membahas pelaksanaan Perlindungan Hukum peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar terhadap anak penyandang disabilitas, serta bagaimana pelaksanaan pengawasan pengaturan pemenuhan hak pendidikan tingkat Sekolah Dasar bagi anak penyandang disabilitas di masa yang akan datang.

**BAB V Penutup,** Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisikan uraian pada bab pembahasan, serta berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat.